



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurismaidi Syahputra;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/19 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Komplek Perumahan SD 027688 Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Sekolah;

Terdakwa Nurismaidi Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Samsir Ade M. Simanjorang, SH dkk., selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Pebruari 2021 Nomor 46/Pid Sus/2021/PN Bnj ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURISMAIDI SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURISMAIDI SYAHPUTRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil sabu berat brutto 0,18 gram dan netto 0,07 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diputus dengan hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa Nurismaidi Syahputra pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2020 bertempat di Jl. Gatot Subroto Komplek Perumahan SD

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027688 Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib, saksi LUTTERO NAINGGOLAN dan saksi RAHMATULLAH (anggota dari Polres Binjai) mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkotika, atas informasi tersebut kemudian penyidik menindak lanjutinya, setelah melakukan penyelidikan dan melihat orang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud, kemudian penyidik melakukan undercover buy, lalu terdakwa menyerahkan 1(satu) paket kecil sabu dari tangan kirinya, dan tersangka yang diperoleh dari anak tersangka bernama PRAMANDA SYAHPUTRA (berkas terpisah), selanjutnya tersangka serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193 /IL.10034/X/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 11793 /NNF/2020 tanggal 30 November 2020 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Nurismaidi Syahputra pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2020 bertempat di Jl. Gatot Subroto Komplek Perumahan SD 027688 Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib, psaksi LUTTERO NAINGGOLAN dan saksi RAHMATULLAH (anggota dari Polres Binjai) mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkotika, atas informasi tersebut kemudian penyidik menindak lanjutinya, setelah melakukan penyelidikan dan melihat orang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud, kemudian penyidik melakukan undercover buy, lalu terdakwa menyerahkan 1(satu) paket kecil sabu dari tangan kirinya, dan tersangka yang diperoleh dari anak tersangka bernama PRAMANDA SYAHPUTRA (berkas terpisah), selanjutnya tersangka serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193 /IL.10034/X/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 11793 /NNF/2020 tanggal 30 November 2020 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Perumahan SD 027688 Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Saksi bersama dengan saksi Lutero Nainggolan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika:
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa alamat diatas sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa sebelumnya para saksi melakukan under cover buy dengan menemui Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Lutero Nainggolan langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1(satu) paket kecil sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut diperoleh dari anak Terdakwa Pramanda Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa saat dilakukan pengakapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lutero Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Perumahan SD 027688 Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Saksi bersama dengan saksi Rahmatullah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika:
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa alamat diatas sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa sebelumnya para saksi melakukan under cover buy dengan menemui Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Rahmatullah langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut diperoleh dari anak Terdakwa Pramanda Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa saat dilakukan pengakapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait narkotika tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pramanda Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Perumahan SD 027688 Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Saksi ditangkap oleh saksi Rahmatullah dan saksi Luterro Nainggolan terkait perkara narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap hasil pengembangan dari Nurismaidi Syahputra orang tua Saksi (berkas terpisah) yang telah dahulu ditangkap;
- Bahwa kemudian para saksi menangkap Saksi saat Saksi sedang tidur dan ditemukan dari Saksi 1 (satu) buah dompet berisi 35 (tiga puluh lima) paket kecil sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi yang tujuannya untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Perumahan SD 027688 Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Terdakwa ditangkap oleh para Saksi terkait perkara narkotika;
- Bahwa sebelumnya para saksi menyamar dan menemui Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian para saksi menangkap Terdakwa dan ditemukan dari tangan tangan kiri Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut diperoleh dari anak Terdakwa Pramanda Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa saat dilakukan pengakapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinya terkait narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu berat brutto 0,18 gram dan netto 0,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Perumahan SD 027688 Kelurahan Limau

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Mungkur Kecamatan Binjai Barat Terdakwa ditangkap oleh para Saksi terkait tindak perkara narkoba;

- Bahwa sebelumnya para saksi menyamar dan menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, para Saksi kemudian menangkap Terdakwa, dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang setelah melalui penyisihan, penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik terbukti merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Pramanda Syahputra (berkas terpisah) yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak dapat memperlihatkan izinnnya terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in*



*persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Perumahan SD 027688 Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Terdakwa ditangkap oleh para Saksi terkait tindak perkara narkoba;

Menimbang, bahwa sebelumnya para Saksi menyamar dan menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh para Saksi tersebut, para Saksi kemudian menangkap Terdakwa, dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang setelah melalui proses penimbangan, penyisihan dan pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti tersebut terbukti merupakan narkoba jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Pramanda Syahputra (berkas terpisah) yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak dapat memperlihatkan izinnya untuk menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat netto 0,07 gram;

maka berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, seluruh barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara dan karena sifat peredarannya terlarang maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurismaidi Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat netto 0,07 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021** oleh kami, **Dedy, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.**, **Wira Indra Bangsa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ripka Feriani Ginting, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh **Benny Avalona Surbakti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.**

**Dedy, S.H.**

**Wira Indra Bangsa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ripka Feriani Ginting, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bnj